



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Garut |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/11 Agustus 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Garut |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.Kap/189/X/RES.1.1/2023/Satreskrim tanggal 03 Oktober 2023 dan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
3. Ditangguhkan sejak tanggal 8 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana selama 15 (lima belas) Tahun dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan berdasarkan Pasal 56 KUHP maka Terdakwa yang tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, Majelis Hakim wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi dan membela perkaranya di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk H. Ega Gunawan, S.H.,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., M.Si. Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, pada kantor “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Penyuluhan, Konsultasi dan Pendidikan (YLBHPKP) Intan Permata Garut” yang beralamat kantor di Karangpawitan Residence Blok C No 4 Desa Godog Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut-44182, selaku Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Februari 2024 Nomor 30/Pen.Pid.Sus/2024/PN Grt.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain,” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) celana panjang warna abu;
 - 1 (satu) kaos dalam warna orange;
 - 1 (satu) celana dalam warna biru muda

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500-,
(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Terdakwa memberikan tanggapan atas Tuntutan Penuntut Umum dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban (usia 4 tahun sesuai Akta Kelahiran No. 3205-LU-30102018-0016) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, yang dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas anak korban sedang bermain dengan temannya di halaman rumah nenek anak korban yang beralamat di Kabupaten Garut, kemudian anak korban melihat kepala Terdakwa melihat ke arah anak korban sambil melambaikan tangannya untuk menghampiri dirinya, namun anak korban diam saja, lalu Terdakwa bergeser dari balik tembok dan memperlihatkan seluruh tubuhnya sambil melambaikan tangannya agar anak korban menghampiri Terdakwa, kemudian anak korban menghampiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa berbisik ke anak korban dengan mengatakan "AYOK KE DAPUR" sambil berjalan menuju dapur;
- Selanjutnya setelah Terdakwa dan anak korban berada di dapur hawu, Terdakwa mempraktikan bermain kuda-kudaan, kemudian mengajak anak korban bermain masak-masakan, setelah bermain masak-masakan dari daun, Terdakwa mengambil dus bekas yang digunakan sebagai alas, lalu mengajak anak korban untuk bermain kuda-kudaan lalu Terdakwa meloroti celana anak korban hingga lutut, kemudian menyuruh anak korban untuk tengkurep diatas

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas dus tersebut, lalu Terdakwa menindih tubuh anak korban dengan cepat. Lalu setelah menindih tubuh anak korban Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2000-, (dua ribu rupiah) sambil mengatakan "INI UANG BUAT JAJAN";

- Selanjutnya anak korban pulang ke rumah orangtua anak korban dan bercerita kepada saksi 1 bahwa anak korban diberi uang sebesar Rp. 2000-, (dua ribu rupiah) oleh Terdakwa dan main kuda-kudaan berdua, kemudian saksi 1 merasa kaget dan langsung spontan membuka celana anak korban lalu melihat di celana belakang anak korban basah oleh sperma dan ditanyakan kembali kepada anak korban terkait cairan tersebut anak korban mengatakan "tos ditindih ku bang bocil tos main kuda-kudaan" (sudah ditindih bang bocil habis main kuda-kudaan). Mengetahui hal tersebut saksi 1 langsung membawa anak korban ke mantri desa lalu membawa anak korban ke puskesmas setempat untuk diperiksa.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445.5/2736.1/RSU/X/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di Kabupaten Garut yang dibuat oleh dr. 1, Sp.B dan dr. 2, Sp. A pada yang pada kesimpulannya pada pasien laki-laki berumur kurang lebih umur lima tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah lubang anus akibat kekerasan tumpul dan tidak ditemukan kelainan yang bermakna pada daerah anus;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3205-LU-30102018-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dan Kartu Keluarga Nomor : 3205123012070287 atas nama Kepala Keluarga HERMAN Anak korban adalah termasuk dalam kategori "Anak" sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban, tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencabulan pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di belakang rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Garut;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi adalah Terdakwa.
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering main dengan anak-anak di lingkungan tempat anak korban tinggal.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, pada siang hari saksi sedang bermain dengan Sdr. Zidni di halaman rumah nenek saksi, kemudian saksi melihat kepala Terdakwa dari balik tembok WC rumah nenek saksi dan Terdakwa melihat ke arah saksi sambil melambaikan tangannya ke saksi agar menghampiri dirinya, lalu saksi pun diam saja dan akhirnya Terdakwa bergeser dari balik tembok menampilkan seluruh tubuhnya sambil melambaikan tangannya agar saksi menghampirinya, kemudian setelah saksi menghampirinya, Terdakwa berbisik kepada saksi "Hayu ka hawu" (Hayu ke dapur) sambil berjalan menuju dapur hawu, Terdakwa mempraktikan main kuda-kudaan, kemudian sesampainya di dapur hawu Terdakwa mengajak saksi untuk main masak-masakan, lalu saksi dan Terdakwa pun main masak-masakan daun, kemudian setelah itu Terdakwa mengambil sebuah dus bekas dan digunakan sebagai alas, lalu Terdakwa mengajak saksi untuk main kuda-kudaan, lalu Terdakwa meloroti celana saksi hingga lutut dan saksi pun disuruh untuk tengkurap di alas dus tersebut, lalu Terdakwa menindih tubuh saksi dengan cepat, kemudian setelahnya Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sambil mengatakan "ieu acis kangge jajan" (Nih uang buat jajan);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa merasakan sakit pada bagian pantat anak korban.
- Bahwa anak korban ada bercerita kepada ibu saksi bahwa saksi telah diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setelah diajak main kuda-kudaan, kemudian ibu saksi langsung membuka celana dan memeriksa pantat sanak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban, Terdakwa membujuk anak korban dengan bermain kuda-kudaan, kemudian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelahnya Terdakwa memberi anak korban uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

- Bahwa Tidak ada yang melihat pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban;
- Bahwa anak korban mengenali barang bukti tersebut karena 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning, 1 (satu) buah celana panjang warna abu, 1 (satu) buah kaos dalam warna orange dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda adalah yang saksi pakai pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. Saksi 1, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencabulan pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di belakang rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Garut;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yaitu anak korban yang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa awalnya Anak Korban bercerita kepada saksi dikasih uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) oleh Terdakwa dan main kuda-kudaan berdua, kemudian karena pada saat itu saksi kaget dan spontan mengecek celana dan membuka celana Anak Korban, setelah saksi buka di celana belakang Anak Korban terlihat basah seperti sperma, setelah itu saksi menanyakan kembali kepada Anak Korban terkait cairan yang ada di celana Anak Korban, kemudian Anak Korban bercerita "tos ditindihan ku Bang Bocil main kuda-kudaan" (habis ditindihan sama Bang Bocil main kuda-kudaan), kemudian saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa di belakang rumah saksi, setelah itu saksi panggil namun Terdakwa malah lari seperti ketakutan, karena saksi panik langsung saksi membawa Anak Korban ke Mantri Desa yang bernama Saksi 4 yang langsung memeriksa Anak Korban dan menyarankan untuk ke Puskesmas atau RSUD;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan memberikan uang jajan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), lalu Terdakwa mencabuli Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di luar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dubur Anak Korban;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Anak Korban mengeluhkan sakit pada bagian dubur;
- Bahwa Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RW yang bernama Saksi 3, kemudian saksi membawa Anak Korban ke Mantri Desa, dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Menurut keterangan Anak Korban bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, Terdakwa membujuk Anak Korban dengan bermain kuda-kudaan, kemudian setelahnya Terdakwa memberi saksi Anak Korban sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban tidak ada yang melihat pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3. Saksi 2, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencabulan pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di belakang rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Garut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi ayitu anak korban yang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa yang perbuatan pencabulan tersebut dilakukan oleh terdakwa umur 23 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah menjadi korban dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari keterangan isteri saksi yang bernama saksi 1 yang menelepon dan memberitahukan kepada saksi bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa, kemudian saksi 1 mengirimkan foto dubur Anak Korban yang terlihat lecet;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB ketika saksi sedang berada di kontrakan, saksi menerima telepon dari saksi 1 yang memberitahukan kepada saksi bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa, kemudian saksi 1 mengirimkan foto dubur Anak Korban yang terlihat lecet, lalu saksi bergegas untuk segera pulang ke rumah saksi, selanjutnya saksi langsung menyuruh saksi 1 untuk melaporkan kejadian kepada Ketua RW

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Saksi 3, lalu setelah saksi sampai di rumah, saksi langsung melaporkan kepada pihak kepolisian tentang dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 anak korban dicabuli dengan cara dibujuk dan diberikan uang sebesar Rp. 2000-, (dua ribu rupiah), kemudian terdakwa mencabuli anak korban melalui dubur dan mengeluarkan sperma di dalam dubur anak korban.
- Bahwa menurut keterangan saksi 1 bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Menurut keterangan saksi 1 bahwa Anak Korban mengeluhkan sakit pada bagian dubur;
- Bahwa Menurut keterangan saksi 1 bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, Terdakwa membujuk Anak Korban dengan bermain kuda-kudaan, kemudian setelahnya Terdakwa memberi saksi Anak Korban sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan saksi 1 tidak ada yang melihat pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

4. Saksi 3, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencabulan pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di belakang rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Garut;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB pada saat saksi berada di rumah saksi, kemudian datang seorang perempuan yang bernama Sdr. Vani yang merupakan kakak kandung Anak Korban dan menyuruh saksi untuk datang ke rumahnya atau rumah saksi 1, setelah saksi berada di rumah saksi 1, kemudian saksi 1 bercerita bahwa Anak Korban telah menjadi korban dugaan tindak pidana pencabulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sambil menunjukan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt



foto dubur Anak Korban dan pada saat saksi lihat ada tanda merah di sekitar dubur Anak Korban;

- Bahwa Menurut keterangan saksi 1 bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa dengan cara disuruh telungkup kemudian ditindih dari belakang namun saksi tidak mengetahui apakah kemaluan Terdakwa dimasukan atau tidak ke lubang dubur Anak Korban ;
- Bahwa yang saksi lakukan yaitu membawa Anak Korban untuk berobat ke Mantri Desa yaitu Saksi 4, setelah itu saksi berusaha datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mencari tahu kebenaran kejadian tersebut, kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa, dan setelah dikonfirmasi Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi 1 bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan memberikan uang jajan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), lalu Terdakwa mencabuli Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di luar dubur Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan saksi 1 bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut keterangan saksi 1 bahwa Anak Korban mengeluhkan sakit pada bagian dubur;
- Bahwa menurut keterangan saksi 1 bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, Terdakwa membujuk Anak Korban dengan bermain kuda-kudaan, kemudian setelahnya Terdakwa memberi Anak Korban sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan saksi 1 tidak ada yang melihat pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

5. Saksi 4, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Minggu 01 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi 1 datang ke PUSTU (Puskesmas Pembantu) desa Kertajaya, Kec. Cibat, Kab. Garut dan meminta untuk memeriksa anak korban karena ada sperma di celana anak korban, lalu saksi langsung menyarankan kepada saksi untuk membawa ke Puskesmas;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB ketika saksi 1 datang ke Pustu (Puskesmas Pembantu) dan meminta untuk memeriksa anaknya karena ada sperma di celana Anak Korban, setelah saksi memeriksa dubur Anak Korban namun pada saat itu tidak ada luka, lalu saksi menyarankan kepada saksi 1 untuk langsung periksa ke Puskesmas atau dokter supaya bisa menyimpulkan ada atau tidaknya luka di dubur Anak Korban.
- Bahwa Menurut keterangan saksi 1 bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan memberikan uang jajan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), lalu Terdakwa menindih Anak Korban sambil main kuda-kudaan;
- Bahwa Saksi menyarankan kepada saksi 1 agar memeriksa Anak Korban ke Puskesmas atau dokter karena pada saat itu saksi tidak bisa menyimpulkan luka atau keluhan Anak Korban, dan yang bisa menyimpulkan adanya luka atau yang mengeluarkan hasil visum yaitu Puskesmas atau dokter;
- Bahwa Yang saksi lihat sewaktu Anak Korban datang ke Pustu (Puskesmas Pembantu) seperti tidak ada keluhan apa-apa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencabulan yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di belakang rumah saksi 1 di Kp. Pulo Rt.02 Rw.13 Kel/Ds/ Kertajaya, Kec. Cibatu, Kab. Garut tepatnya di dapur rumah anak korban;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah anak korban berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Awalnya Anak Korban sedang main sendiri di belakang dapur, kemudian saya tarik tangan Anak Korban mengajak masuk ke dalam dapur, setelah di dapur saya menyuruh Anak Korban untuk tengkurap, setelah itu saya membuka celana Anak Korban sampai bawah lutut lalu saya langsung membuka celana saya dan memasukan kemaluan saya ke dubur Anak Korban sampai masuk dan mengeluarkan sperma di luar dubur Anak Korban, setelah itu saya membujuk Anak Korban dengan memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil mengatakan "Nih uang buat jajan jangan bilang ke ibu", kemudian setelah itu saya pulang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut sendiri;
- Bahwa sebelum saya melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban saya memaksa menarik tangan Anak Korban serta membujuk Anak Korban dengan memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), setelah itu saya mengancam Anak Korban agar jangan bilang kepada ibunya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban adalah untuk melampiaskan nafsu birahi terdakwa yang sebelumnya nonton film porno
- Bahwa Sebelumnya saya tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut, namun perbuatan tersebut terjadi spontanitas saya karena sebelumnya saya menonton film porno;
- Bahwa Pada saat itu Anak Korban tidak berontak karena masih anak kecil sehingga mau menuruti perintah saya;
- Bahwa Pada saat itu situasi di sekitar dapur sepi tidak ada orang karena dapur dan rumah Anak Korban terpisah;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti kepersidangan berupa :

- 1 (satu) kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) celana panjang warna abu;
- 1 (satu) kaos dalam warna orange;
- 1 (satu) celana dalam warna biru muda

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada membacakan bukti surat berupa :

1. Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor No. 445.5/2736.1/RSU/X/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di Kabupaten Garut yang dibuat oleh dr. 1, Sp.B dan dr. 2, Sp. A pada yang pada kesimpulannya pada pasien laki-laki berumur kurang lebih umur lima tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah lubang anus akibat kekerasan tumpul dan tidak ditemukan kelainan yang bermakna pada daerah anus;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3205-LU-30102018-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dan Kartu Keluarga Nomor : 3205123012070287 atas nama Kepala Keluarga HERMAN Anak korban adalah termasuk dalam kategori "Anak" sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Kabupaten Garut, awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas anak korban sedang bermain dengan temannya di halaman rumah nenek anak korban yang beralamat di Kabupaten Garut, kemudian anak korban melihat kepala Terdakwa melihat ke arah anak korban sambil melambaikan tangannya untuk menghampiri dirinya, namun anak korban diam saja, lalu Terdakwa bergeser dari balik tembok dan memperlihatkan seluruh tubuhnya sambil melambaikan tangannya agar anak korban menghampiri Terdakwa, kemudian anak korban menghampiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa berbisik ke anak korban dengan mengatakan "AYOK KE DAPUR" sambil berjalan menuju dapur;
- Bahwa setelah Terdakwa dan anak korban berada di dapur hawu, Terdakwa mempraktikan bermain kuda-kudaan, kemudian mengajak anak korban bermain masak-masakan, setelah bermain masak-masakan dari daun, Terdakwa mengambil dus bekas yang digunakan sebagai alas, lalu mengajak anak korban untuk bermain kuda-kudaan lalu Terdakwa meloroti celana anak korban hingga lutut, kemudian menyuruh anak korban untuk tengkurep diatas alas dus tersebut, lalu Terdakwa menindih tubuh anak korban dengan cepat. Lalu setelah menindih tubuh anak korban Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2000-, (dua ribu rupiah) sambil mengatakan "INI UANG BUAT JAJAN";
- Bahwa selanjutnya anak korban pulang ke rumah orangtua anak korban dan bercerita kepada saksi 1 bahwa anak korban diberi uang sebesar Rp. 2000-, (dua ribu rupiah) oleh Terdakwa dan main kuda-kudaan berduaan, kemudian saksi 1 merasa kaget dan langsung spontan membuka celana anak korban lalu melihat di celana belakang anak korban basah oleh sperma dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kembali kepada anak korban terkait cairan tersebut anak korban mengatakan “ tos ditindih ku bang bocil tos main kuda-kudaan” (sudah ditindih bang bocil habis main kuda-kudaan). Mengetahui hal tersebut saksi 1 langsung membawa anak korban ke mantri desa lalu membawa anak korban ke puskesmas setempat untuk diperiksa.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445.5/2736.1/RSU/X/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di Kabupaten Garut yang dibuat oleh dr. 1, Sp.B dan dr. 2, Sp. A pada yang pada kesimpulannya pada pasien laki-laki berumur kurang lebih umur lima tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah lubang anus akibat kekerasan tumpul dan tidak ditemukan kelainan yang bermakna pada daerah anus;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3205-LU-30102018-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dan Kartu Keluarga Nomor : 3205123012070287 atas nama Kepala Keluarga HERMAN Anak korban adalah termasuk dalam kategori “Anak” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama Irwansyah Alias Abang Bocil Bin Syarif Hidayatullohdan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur setiap orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Kabupaten Garut, awalnya pada waktu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt



sebagaimana tersebut diatas anak korban sedang bermain dengan temannya di halaman rumah nenek anak korban yang beralamat di Kabupaten Garut, kemudian anak korban melihat kepala Terdakwa melihat ke arah anak korban sambil melambaikan tangannya untuk menghampiri dirinya, namun anak korban diam saja, lalu Terdakwa bergeser dari balik tembok dan memperlihatkan seluruh tubuhnya sambil melambaikan tangannya agar anak korban menghampiri Terdakwa, kemudian anak korban menghampiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa berbisik ke anak korban dengan mengatakan "AYOK KE DAPUR" sambil berjalan menuju dapur;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan anak korban berada di dapur hawu, Terdakwa mempraktikan bermain kuda-kudaan, kemudian mengajak anak korban bermain masak-masakan, setelah bermain masak-masakan dari daun, Terdakwa mengambil dus bekas yang digunakan sebagai alas, lalu mengajak anak korban untuk bermain kuda-kudaan lalu Terdakwa meloroti celana anak korban hingga lutut, kemudian menyuruh anak korban untuk tengkurep diatas alas dus tersebut, lalu Terdakwa menindih tubuh anak korban dengan cepat. Lalu setelah menindih tubuh anak korban Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2000-, (dua ribu rupiah) sambil mengatakan "INI UANG BUAT JAJAN";

Menimbang, bahwa selanjutnya anak korban pulang ke rumah orangtua anak korban dan bercerita kepada saksi 1 bahwa anak korban diberi uang sebesar Rp. 2000-, (dua ribu rupiah) oleh Terdakwa dan main kuda-kudaan berduaan, kemudian saksi 1 merasa kaget dan langsung spontan membuka celana anak korban lalu melihat di celana belakang anak korban basah oleh sperma dan ditanyakan kembali kepada anak korban terkait cairan tersebut anak korban mengatakan " tos ditindih ku bang bocil tos main kuda-kudaan" (sudah ditindih bang bocil habis main kuda-kudaan). Mengetahui hal tersebut saksi 1 langsung membawa anak korban ke mantri desa lalu membawa anak korban ke puskesmas setempat untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445.5/2736.1/RSU/X/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di Kabupaten Garut yang dibuat oleh dr. 1, Sp.B dan dr. 2, Sp. A pada yang pada kesimpulannya pada pasien laki-laki berumur kurang lebih umur lima tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah lubang anus akibat kekerasan tumpul dan tidak ditemukan kelainan yang bermakna pada daerah anus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3205-LU-30102018-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dan Kartu Keluarga Nomor : 3205123012070287 atas nama Kepala Keluarga HERMAN Anak korban adalah termasuk dalam kategori "Anak" sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu bukti berupa:

- 1 (satu) kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) celana panjang warna abu;
- 1 (satu) kaos dalam warna orange;
- 1 (satu) celana dalam warna biru muda

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut diketahui ada pemiliknya, akan tetapi barang bukti tersebut akan menimbulkan trauma bagi anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat seharusnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Trauma bagi Saksi Korban;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH ALIAS ABANG BOCIL BIN SYARIF HIDAYATULLOH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan *perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) celana panjang warna abu;
 - 1 (satu) kaos dalam warna orange;
 - 1 (satu) celana dalam warna biru mudaDimusnahkan.
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Maryam Broo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Anisa Dwiliana, S.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Maryam Broo, S.H., M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Yuningsih, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)